



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/KEPMEN-KP/2018

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA
DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali, perlu dilakukan pengelolaan yang terarah, terpadu, dan bersinergi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA DI PROVINSI BALI.
- KESATU : Menetapkan sebagian wilayah perairan Nusa Penida di Provinsi Bali sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan.

- KETIGA : Taman Wisata Perairan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dengan luas lebih kurang 20.057 (dua puluh ribu lima puluh tujuh) Hektare.
- KEEMPAT : Taman Wisata Perairan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peta sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali yang meliputi:
1. penunjukan organisasi pengelola;
 2. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi;
 3. penataan batas; dan
 4. sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA
DI PROVINSI BALI

Batas Koordinat
Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali

KODE LOKASI	KOORDINAT BATAS LUAR	
A	115 ° 34'37.10" BT	8 ° 39'14.43" LS
B	115 ° 39'41.36" BT	8 ° 46'25.54" LS
C	115 ° 35'32.77" BT	8 ° 51'39.59" LS
D	115 ° 26'6.53" BT	8 ° 45'46.33" LS
E	115 ° 24'13.28" BT	8 ° 41'5.82" LS
F	115 ° 26'42.52" BT	8 ° 38'34.63" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NUSA PENIDA
DI PROVINSI BALI

Peta Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Tini Martini

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI